

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK TANAH ADAT DI DESA TOU KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE

Paulus Cevianus Peu¹, Eusabius Separera Niron S.IP.,M.IP²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Katolik

Widya Mandira

Email Korespondensi: cevinpeuu@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Village Government in resolving customary land conflicts in Tou Village, Kotabaru District, Ende Regency. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informants in this study consisted of the Village Head, traditional leaders, BPD members, community leaders, and parties involved in the conflict. The results of the study indicate that the Village Government plays an important role in resolving customary land conflicts through the formation of a conflict resolution team, mediation and deliberation procedures, and the implementation of customary and village decisions. The conflict resolution process is carried out through a participatory, open, and fair approach by involving traditional institutions and the community. In addition, the collaboration between the village government and traditional leaders contributes to maintaining social harmony and strengthening community trust in the conflict resolution process. Although there are still obstacles related to unclear land boundaries and overlapping ownership claims, the mediation and deliberation approach implemented by the village government has been able to reduce tensions and create more peaceful and sustainable conflict resolution.

Keywords: Village Government, Customary Land Conflict, Mediation, Customary Institution, Tou Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik tanah adat di Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, tokoh adat, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tanah adat melalui pembentukan tim penyelesaian konflik, prosedur mediasi dan musyawarah, serta implementasi keputusan adat maupun keputusan desa. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan partisipatif, terbuka, dan adil dengan melibatkan lembaga adat serta masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat turut membantu menjaga keharmonisan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik. Meskipun masih terdapat

kendala berupa ketidakjelasan batas tanah dan tumpang tindih klaim kepemilikan, pendekatan mediasi dan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa mampu meredakan ketegangan serta menciptakan penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Konflik Tanah Adat, Mediasi, Lembaga Adat, Desa Tou.

1.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya tanah yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat menyebabkan perlunya regulasi yang mengatur penggunaan, kepemilikan, serta perlindungan hak atas tanah. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik tanah adat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 1 yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah adatnya. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan hak penguasaan tanah adat, baik dari sisi pengakuan hukum maupun penegakan hak masyarakat adat.

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki kedudukan penting

dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat adat di Indonesia, tanah bukan hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan identitas komunitas. Dalam masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, tanah adat atau hak ulayat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan norma serta hukum adat yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktik sosial, tanah adat sering menjadi sumber konflik di berbagai wilayah, termasuk di Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh adanya tumpang tindih klaim kepemilikan, ketidakjelasan batas wilayah adat, serta perebutan hak waris antar keluarga. Selain itu, campur tangan pihak luar melalui alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan maupun investasi turut memperumit permasalahan yang ada. Konflik tanah adat tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga

berdampak pada terganggunya keharmonisan sosial, munculnya ketegangan antarwarga, serta melemahnya solidaritas masyarakat desa.

Penyelesaian konflik tanah adat tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme hukum formal negara, sebab tanah adat berkaitan erat dengan nilai budaya, simbol sosial, dan identitas masyarakat adat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki legitimasi formal sekaligus otoritas moral untuk memfasilitasi penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah adat.

Pemerintah Desa Tou memiliki kewenangan untuk mengambil langkah penyelesaian konflik melalui pembentukan peraturan desa, keputusan kepala desa, maupun forum musyawarah desa guna mengatur pengelolaan tanah adat dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara hukum adat dan hukum formal. Selain bertindak sebagai mediator, pemerintah desa juga berfungsi sebagai regulator yang menyusun aturan tertulis

guna mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah adat akan lebih efektif apabila melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut memungkinkan legitimasi sosial dan budaya berjalan beriringan dengan legitimasi hukum formal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tekanan dari pihak-pihak tertentu, serta belum adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan tanah ulayat di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik tanah adat di Desa Tou menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam menyelesaikan konflik tanah adat, sejauh mana efektivitas peran tersebut dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat, serta bagaimana kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian resolusi konflik di tingkat lokal serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan terkait penyelesaian konflik tanah adat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, konflik tanah adat pernah terjadi pada tahun 2017 antara masyarakat adat dan pihak tuan tanah. Konflik tersebut belum menemukan titik penyelesaian karena kedua belah pihak mempertahankan klaim masing-masing. Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat dan tokoh adat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah desa sebagai pihak penengah untuk menyelesaikan sengketa melalui kebijakan atau peraturan desa yang bersifat netral dan tidak memihak.

Lokasi konflik berada di Desa Tou dengan luas tanah yang disengketakan mencapai sekitar 11 hektare. Hingga saat ini, konflik tersebut masih berlangsung karena belum terdapat kepastian mengenai pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran pemerintah desa sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi

mediasi dan menciptakan langkah penyelesaian agar konflik tidak terus berkepanjangan.

Tanah adat bagi masyarakat Desa Tou memiliki nilai yang sangat penting, bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya, sejarah, dan spiritual masyarakat. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai persoalan terkait status, batas wilayah, dan penguasaan tanah adat yang memicu konflik di tengah masyarakat.

Secara umum, konflik tanah adat di Desa Tou disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya pengakuan hukum formal terhadap wilayah adat oleh pemerintah, lemahnya dokumentasi kepemilikan dan batas tanah adat, serta adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, warga, dan pihak luar. Selain itu, minimnya keterlibatan lembaga adat dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal juga menjadi faktor yang memperburuk konflik karena hukum negara belum sepenuhnya mengakomodasi sistem hukum adat setempat.

Dalam menghadapi konflik tersebut, Pemerintah Desa Tou mengalami berbagai keterbatasan, baik dari sisi kewenangan hukum maupun kapasitas administratif.

Sebagai pemerintahan tingkat desa, kewenangan pemerintah desa terbatas dalam menyelesaikan persoalan legalisasi tanah adat yang memerlukan prosedur formal di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan data, pemetaan wilayah, dan administrasi pertanahan turut menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa secara menyeluruh.

Meskipun demikian, kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat menjadikannya sebagai aktor penting dalam meredakan konflik. Pemerintah desa lebih memahami latar belakang sosial, budaya, dan sejarah masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Posisi tersebut memungkinkan pemerintah desa menjalankan fungsi mediasi secara efektif melalui dialog dan musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai lokal.

Selain menjalankan fungsi mediasi, pemerintah desa juga memiliki peran dalam mencegah konflik di masa mendatang melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak tanah adat kepada masyarakat. Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga adat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih

komprehensif terhadap sengketa tanah adat.

Adapun bentuk peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik tanah adat antara lain membentuk tim penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan aparat hukum. Tim tersebut bertugas melakukan mediasi serta mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan warga setempat. Selain itu, pembentukan lembaga adat yang berfungsi sebagai mediator penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat juga menjadi langkah penting dalam menjaga legitimasi penyelesaian konflik.

Peran pemerintah desa tersebut sejalan dengan semangat hukum progresif dan amanat konstitusi yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya atas tanah ulayat. Secara historis, tanah adat di Desa Tou merupakan bagian dari wilayah ulayat yang dikelola berdasarkan hukum adat setempat. Namun, perkembangan zaman memunculkan berbagai klaim dari individu, keluarga, maupun institusi tertentu yang menyebabkan sengketa berkepanjangan. Faktor seperti ketidakjelasan batas wilayah dan kurangnya sosialisasi regulasi turut memperbesar potensi konflik.

Pemerintah Desa Tou telah melakukan

berbagai upaya penyelesaian konflik melalui mediasi, musyawarah adat, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten sejak tahun 2017. Akan tetapi, efektivitas langkah-langkah tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana konflik dapat diselesaikan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Tou dalam mengatasi konflik tanah adat serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaiannya. Dengan memahami dinamika konflik dan peran pemerintah desa, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tanah adat di masa mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan untuk melihat perbedaan, persamaan, serta kebaruan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian konflik tanah adat dan peran pemerintah desa antara lain sebagai berikut.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Bachtiar (2017) membahas peran Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAMR berperan dalam melakukan mediasi, pendampingan masyarakat, serta koordinasi lembaga adat di tingkat daerah. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah belum jelasnya pengakuan konstitusional terhadap tanah ulayat. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang lebih diarahkan pada peran pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan terdekat dalam menyelesaikan konflik tanah adat (Bachtiar, 2017).

Penelitian Fauzain (2023) mengkaji konflik pembangunan Rempang Eco City antara masyarakat adat dan BP Batam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan teori hak atas tanah dan konflik struktural. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan kepentingan antara pembangunan pemerintah dan hak masyarakat adat yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada kebijakan pemerintah desa dalam meredam

konflik tanah adat di tingkat lokal (Fauzain, 2023).

Penelitian Gampung (2014) membahas konflik agraria yang berlangsung sejak masa kolonial. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah meningkat akibat kebutuhan lahan yang semakin besar dan penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum formal maupun adat. Penelitian sekarang lebih fokus pada strategi pemerintah desa dalam menangani konflik tanah adat di Desa Tou tanpa menitikberatkan aspek historis konflik (Gampung, 2014).

Penelitian Santika (2022) meneliti konflik tanah adat akibat masuknya transmigrasi dan perusahaan besar PT IKPP. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teori konflik pembangunan dan marginalisasi masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat mengalami marginalisasi dan kehilangan hak atas tanahnya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pemerintah desa dalam mencari solusi penyelesaian konflik tanah adat (Santika, 2022).

2.2 Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Friedrich menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan individu atau pemerintah dalam lingkungan tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan meskipun menghadapi berbagai hambatan (Wahab, 2015). Sementara itu, Knoepfel dkk. memandang kebijakan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang melibatkan aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik.

Dalam kajian kebijakan publik, fokus utama tidak hanya terletak pada apa yang direncanakan pemerintah, tetapi juga pada tindakan nyata yang dilakukan. Kebijakan pada dasarnya bersifat problem solving atau ditujukan untuk menyelesaikan persoalan publik (Wahab, 2015).

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan, program, atau kebijakan pemerintah. Jones (1987) menjelaskan bahwa implementasi merupakan bagian penting yang tidak

terpisahkan dari proses kebijakan. Udoji (1981) bahkan menegaskan bahwa kebijakan tidak akan memiliki arti apabila tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial dan politik. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan karakteristik organisasi pelaksana.

2.4 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan tradisi setempat. Pemerintah desa memiliki kedudukan strategis karena menjadi institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Barton yang dikutip oleh Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki beberapa fungsi utama, antara lain memberikan pelayanan administrasi, memperkuat kelembagaan sosial, mengelola pelayanan dasar,

menyediakan infrastruktur, serta membentuk regulasi desa. Dalam konteks konflik tanah adat, pemerintah desa juga berperan dalam penyelesaian sengketa dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.

2.5 Tanah Ulayat

Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ini lahir dari hubungan hukum antara masyarakat adat dengan wilayah adatnya. Hak ulayat mencakup kewenangan mengatur penggunaan tanah, hubungan hukum masyarakat dengan tanah, serta pengelolaan wilayah adat.

Dalam hukum adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, tanah ulayat menjadi bagian penting dari identitas masyarakat adat dan dikelola secara komunal berdasarkan norma adat yang berlaku.

2.6 Konflik Tanah

Konflik tanah merupakan perselisihan yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, maupun penggunaan tanah. Hambali Thalib (2011) menjelaskan bahwa konflik memiliki cakupan yang luas karena

dapat melibatkan aspek pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Konflik agraria umumnya terjadi akibat perebutan sumber daya alam, ketimpangan penguasaan tanah, dan tumpang tindih klaim kepemilikan.

Menurut Rachmadi Usman (2003), sengketa merupakan kelanjutan dari konflik yang telah dinyatakan secara terbuka kepada pihak lain. Sementara itu, Rusmadi Murad (1991) menjelaskan bahwa sengketa tanah biasanya muncul akibat keberatan terhadap status, kepemilikan, maupun prioritas hak atas tanah. Konflik tanah adat sering kali dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas wilayah, lemahnya dokumentasi kepemilikan, serta perbedaan kepentingan antar pihak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam peran pemerintah desa dalam mengatasi

konflik tanah adat di Desa Tou, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende.

3.2 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Tou sebanyak 1 orang, tokoh adat 1 orang, anggota BPD 2 orang, tokoh masyarakat 5 orang, dan pihak yang terlibat konflik sebanyak 2 orang, sehingga total informan berjumlah 11 orang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik tanah adat. Adapun indikator penelitian meliputi:

1. Pembentukan tim penyelesaian konflik, yang meliputi penerbitan surat keputusan kepala desa dan pembentukan struktur tim.
2. Prosedur mediasi dan musyawarah, yang mencakup penerimaan laporan konflik serta pelaksanaan mediasi secara terbuka dan adil.
3. Implementasi keputusan adat atau desa, yang meliputi sosialisasi keputusan dan keterlibatan lembaga adat maupun pemerintah desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, peraturan, serta literatur yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2017).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lapangan dan peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik tanah adat. Observasi digunakan untuk memperoleh data faktual terkait situasi sosial masyarakat (Rijali, 2018).
- b. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan mengenai konflik tanah adat dan upaya penyelesaiannya.
- c. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto, arsip, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan konflik tanah adat di Desa Tou.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memahami peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik tanah adat (Rijali, 2018).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo (2006), triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang konsisten dan valid.

4. HASIL & PEMBAHASAN

1 Pembentukan Tim Penyelesaian



Gambar 1. Peta Kecamatan Kotabaru

Gambar 1 di atas menunjukkan peta wilayah administratif Kecamatan Kotabaru yang berada di wilayah Kabupaten Ende. Peta tersebut menggambarkan batas-batas wilayah serta pembagian area dalam kecamatan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai letak dan kondisi geografis daerah tersebut. Melalui peta ini dapat diketahui bagaimana bentuk wilayah, posisi desa-desa, serta jaringan wilayah yang ada di Kecamatan Kotabaru. Informasi peta ini penting untuk memahami kondisi geografis wilayah yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah oleh pemerintah daerah.

Konflik
Pembentukan tim penyelesaian konflik merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa Tou untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Tim ini dibentuk sebagai wadah koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah desa, lembaga adat, BPD, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan menciptakan proses penyelesaian konflik yang adil, terbuka, dan partisipatif.

Pembentukan tim dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi dan kejelasan wewenang bagi tim.

Selain itu, struktur tim ditetapkan secara musyawarah agar setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya tim ini, diharapkan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara sistematis, efektif, serta mampu menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di lingkungan desa.

1.1.1 Surat Keputusan Kepala Desa (SK)

Pemerintah Desa Tou memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan suatu peran atau kegiatan, termasuk dalam pembentukan tim penyelesaian konflik. Melalui SK Kepala Desa, ditetapkan Secara resmi tujuan, tugas, wewenang, serta struktur tim, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut kepala Desa Tou pada (13/02 2026) mengatakan :

Salah satu cara dari kami pemerintah desa Tou lakukan, kami membuat surat keputusan (SK) kepala desa yang kemudian menjadi dasar hukum yang jelas untuk semua langkah yang kami

ambil. kemudian SK Desa Tou ini kami gunakan saat membentuk tim penyelesaian konflik tanah adat. Kemudian lewat sk ini juga kami pemerintah desa Tou menetapkan semua hal secara resmi. Supaya di pemerintah desa Tou mempunyai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang tidak berlarut larut sehingga konflik ini bisa ditangani dengan pedoman yang jelas dan semua tindakan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian agar penanganan konflik berjalan teratur dan tidak membingungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bersama Kepala Desa Tou, peneliti dapat simpulkan bahwa, pembentukan tim penyelesaian konflik tersebut dilakukan secara resmi dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian menurut peneliti dengan adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa penangan konflik tersebut bisa tangani secara teratur dan bisa di pertanggungjawabkan. SK kepala Desa Tou ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan tim, tetapi juga menurut

peneliti sebagai pedoman kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab tim mereka saat menyelesaikan konflik di masyarakat. Dengan demikian, proses penyelesaian konflik di desa Tou, menurut peneliti sudah dilaksanakan secara terstruktur, terarah, dan memiliki kekuatan administratif yang jelas.

Menurut hasil Wawancara peneliti bersama Ibu Maria, sebagai Anggota BPD, pada (13/02 2026) mengatakan:
Dengan adanya Penertiban Surat Keputusan (SK) Kepala Desa menurut mama Maria pemerintah Desa sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Desa Tou ini, menurut mama Maria juga dengan adanya kepastian hukum yang kuat bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat konflik tanah adat tersebut. dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di desa Tou. Kemudian menurut pendapat mama Maria SK Kepala Desa bukan sekadar dokumen administratif,tetapi merupakan surat resmi yang memiliki kekuatan hukum

untuk mengatur, menetapkan, dan mengesahkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah desa Tou.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria selaku anggota BPD, dapat peneliti simpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tou dalam pembentukan tim penyelesaian konflik tanah adat di desa Tou dapat memberikan kepastian hukum serta dapat diterima oleh pihak yang terlibat di mata masyarakat desa Tou. Menurut peneliti dengan adanya SK tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat di desa Tou karena setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh tim penyelesaian konflik tanah adat yang di bentuk dari pemerintahan desa Tou ini, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, menurut peneliti SK pemerintahan desa Tou ini tidak hanya berfungsi sebagai surat administratif, tetapi juga sebagai dasar dan kekuatan yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat desa Tou,yang lebih transparansi dalam proses penyelesaian konflik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bersama Bapak Primus Tani selaku toko Adat, pada (14/02 2026) menyatakan :

Di desa Tou ini saya sudah mendengar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut, kemudian saya sebagai tokoh Adat di desa ini. dari kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan ini sudah menemui saya untuk menceritakan permasalahan dari masing-masing pihak untuk menangani konflik tersebut tetapi saya menyampaikan kepada mereka bahwa silahkan langsung saja ke pemerintah desa untuk menangani permasalahan tersebut tetapi jangan hilangkan budaya, nilai-nilai adat istiadat di desa Tou ini.

Berdasarkan pernyataan Tokoh Adat tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa Tokoh Adat tidak mau menangani permasalahan tersebut. Tokoh adat tersebut menyatakan sebaiknya kedua belah pihak tersebut langsung melaporkan pokok permasalahan mereka ke pihan pemerintah desa Tou, untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Karena menurut peneliti kedua belah pihak tersebut tidak mengakui adanya tokoh adat di wilayah desa Tou tersebut. Tokoh adat tersebut juga menyampaikan bahwa jangan hilangkan nilai-nilai, tradisi, adat dan budaya di wilayah desa Tou.

Menurut Mama Elisabet selaku masyarakat di desa Tou, pada (14/02/2026) mengatakan:

Permasalahan kedua belah pihak tersebut sangatlah tidak masuk akal menurut saya sebagai masyarakat biasa, karena mereka tidak mempunyai dasar dan sejarah yang kuat tentang permasalahan tanah ini, kedua belah pihak itu hanya mengklaim satu sama lain tanpa sepengetahuan tokoh adat di wilayah desa Tou ini. Menurut saya mereka tidak menghargai toko adat.

Berdasarkan pernyataan mama Elisabet, peneliti dapat simpulkan bahwa kedua belah pihak yang terlibat konflik tanah adat tersebut tidak mempunyai dasar dan sejarah yang kuat untuk mempertahankan perselisihan yang di lakukan kedua belah pihak tersebut, dan kedua belah pihak juga

tidak mengakui adanya tokoh adat di wilayah desa Tou.

Menurut bapak lukas sebagai masyarakat desa Tou pada (14/02 2026) mengatakan:

Konflik kedua belah pihak tersebut menurut saya mereka berdua itu merasa dirinya sudah hebat karena kalau dilihat dari perekonomiannya sudah sangat baik melebihi kami yang lain, kemudian timbullah keinginan untuk menguasai tanah adat di desa Tou ini.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Lukas, peneliti dapat simpulkan bahwa adanya dari kedua belah pihak tersebut ingin menguasai tanah di wilayah desa Tou, karena kedua belah pihak tersebut merasa perekonomiannya sudah melebihi orang lain.

Menurut bapak Herman sebagai masyarakat desa Tou pada (14/02 2026) mengatakan :

Pokok permasalahan dari kedua belah pihak tersebut menurut saya mereka berdua itu hanya mencari sensasi saja. Dan menguji coba apakah bisa tidak pihak pemerintah desa menangani permasalahan konflik tanah adat di

wilayah desa Tou ini, antara mereka berdua yang saling mengklaim.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Herman, peneliti dapat simpulkan bahwa kedua belah pihak tersebut ingin menguji coba pemerintah desa Tou untuk menangani konflik yang di buat oleh kedua belah pihak tersebut. Dan kemudian kedua belah tersebut hanya mencari sensasi saja.

Menurut bapak Hendra sebagai tokoh agama di desa Tou, pada (14/02 2026) mengatakan :

Menurut saya kita ini kan sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan yang mahakuasa. Tidak ada yang saling mengklaim, tanah ini juga hanya tempat berpijak sementara, tetapi persaudaraan itu abadi. Jangan sampai karena tanah, kitalupa siapa saudara kita. Mari turunkan ego, buka hati, dan duduk bersama dengan kepala dingin dan rasa takut kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak selesaikan dengan jalan damai dan kebenaran .


Berdasarkan pernyataan dari tokoh agama tersebut, peneliti simpulkan bahwa tokoh agama ini menyampaikan bukan sekedar nasehat biasa, melainkan landasan filosofis, agama, dan budaya untuk menyelesaikan konflik tanah adat antara warga desa Tou. Pesan utamanya adalah mengembalikan kesadaran warga akan hakikat tanah sebagai titipan dan milik bersama, serta mengingatkan bahwa persaudaraan adalah nilai yang lebih tinggi dan abadi. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama di sini sangat netral dengan pendekatan yang ditawarkan sangat damai, mengutamakan musyawarah, penurunan ego, dan kepatuhan pada nilai ketuhanan.

Menurut kakak Jhon selaku tokoh pemuda di desa Tou, pada (15/02 2026) mengatakan :
Sebagai anak muda, saya merasa sedih dan kecewa berat. Kami tumbuh besar dengan melihat semua warga desa Tou ini hidup rukun, saling bantu saat panen di sawah, saling bantu kalau ada pesta atau musibah. Semua terasa seperti satu keluarga. Tapi belakangan

ini, suasana berubah drastis. Ada dua kelompok yang dulunya akrab, sekarang jadi saling berhadapan, saling curiga, bahkan ada yang sampai tidak mau menyapa di jalan. Masalah utamanya jelas, soal tanah warisan leluhur yang batasnya sekarang jadi diperdebatkan. Masing-masing pihak merasa itu tanah nenek moyang mereka, punya bukti cerita sendiri, dan merasa paling benar. Bagi kami pemuda, ini sangat menyakitkan. Kami bingung, karena di satu sisi kami hormati pendapat orang tua kami, tapi di sisi lain kami melihat persaudaraan yang sudah dibangun jadi retak hanya karena sebidang tanah. Rasanya berat melihat desa sendiri jadi terbelah.

Berdasarkan pernyataan dari tokoh pemuda desa Tou, peneliti dapat simpulkan bahwa Pernyataan tokoh pemuda ini sangat penting karena menampilkan suara generasi penerus yang sering kali tidak disorot dalam konflik adat. Inti pesan yang tersirat, Kami ingin kembali ke jati diri Desa Tou yang rukun. Tanah boleh diperebutkan, tapi jangan sampai menghancurkan persaudaraan.

Keutuhan desa jauh lebih berharga dari pada batas tanah. Analisis ini menunjukkan bahwa Generasi muda Desa Tou masih sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional berupa kerukunan dan gotong royong. Ada potensi besar bagi pemuda untuk menjadi jembatan perdamaian, karena mereka tidak terjebak pada persoalan klaim kepemilikan, melainkan lebih mementingkan kedamaian dan masa depan desa. Konflik ini menjadi ujian bagi kelestarian budaya Desa Tou: apakah budaya tersebut akan berubah menjadi budaya permusuhan, atau justru kembali pada nilai aslinya melalui kesadaran generasi muda. Jika pesan dan perasaan pemuda ini didengar dan dijadikan acuan, maka penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah, persatuan, dan pengakuan bersama atas tanah adat sangat mungkin tercapai demi kebaikan semua pihak.



Gambar 2 Surat Keputusan Kepala Desa

Berdasarkan surat keputusan kepala desa Tou, peneliti dapat simpulkan bahwa Dokumen ini menegaskan bahwa Desa Tou memiliki sistem tata kelola yang baik, kemudian sadar adanya hukum, dan

berkomitmen kuat untuk mengembalikan keharmonisan dengan cara yang sah, adil, dan tetap menghormati nilai-nilai leluhur.

2 Prosedur Mediasi dan Musyawarah

Prosedur Mediasi dan Musyawarah merupakan tahapan penyelesaian konflik tanah adat di desa Tou, yang dilakukan melalui dialog dan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa tanah adat dengan difasilitasi oleh tim atau pemerintah desa. Proses ini diawali dengan penerimaan laporan konflik, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk menghadiri forum mediasi.

Dalam pelaksanaannya, setiap pihak yang terlibat dalam konflik tanah adat dan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, klarifikasi, dan harapan penyelesaian. Prinsip yang digunakan adalah musyawarah mufakat, yaitu mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya paksaan. Proses ini dilakukan secara adil, terbuka, dan mengedepankan nilai kebersamaan

serta norma adat dan aturan desa yang berlaku.

2.1 Penerimaan Laporan Konflik

Penerimaan Laporan Konflik tanah adat di desa Tou merupakan tahap awal dalam proses penyelesaian konflik di tingkat desa. Pada tahap ini, masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya konflik dapat menyampaikan laporan kepada pemerintah desa atau tim penyelesaian konflik, baik secara langsung maupun melalui perangkat desa. Setelah laporan diterima, pihak desa melakukan pencatatan dan klarifikasi awal untuk memahami pokok permasalahan serta pihak-pihak yang terlibat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa setiap konflik ditangani secara resmi, transparan, dan sesuai prosedur yang berlaku. Melalui mekanisme penerimaan laporan yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan permasalahan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menjadi dasar bagi pelaksanaan mediasi dan musyawarah pada tahap selanjutnya.

Hal ini di perkuat dari hasil Wawancara bersama Bapak Kosamas Baru selaku tim penyelesaian konflik pada, (16/02/2026) yang menyatakan bahwa:

Menyampaikan bahwa semua punya hak bicara sama rata siapa pun boleh bicara dari yang muda sampai yang tua. Kemudian kami mulai meminta masing masing pihak menceritakan versi mereka sendiri mulai dari sejarah tanah, siapa yang menggarap dulu, batas batasnya seperti apa, sampai kenapa bisa terjadi perselisihan sampai sekarang tidak ada rahasia semua yang diceritakan kami tidak mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah tetapi kami mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Misalnya batasnya tidak jelas kita cek ulang bersama kelapangan kalau ada yang merasa dirugikan dicari cara ganti rugi.


Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak marsel selaku tim penyelesaian konflik, dapat disimpulkan bahwa peran tim penyelesaian konflik dalam menerima laporan konflik sangat penting untuk

menjaga agar proses penyelesaian tetap sesuai dengan aturan yang dibuat. Selain itu, pembentukan tim yang diawali dengan musyawarah sebelum ditetapkan melalui SK Kepala Desa menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan bersifat partisipatif, transparan, dan menghargai kearifan lokal dalam pengambilan keputusan.

Hal lain juga di perkuat dari hasil Wawancara bersama bapak domi selaku tim penyelesaian konflik pada (16/02/2026) yang menyatakan bahwa:

Kami menerima laporan tersebut dari masyarakat sesuai tugas dan fungsi kami yang telah di tetapkan, laporan beserta semua dokumen yang disertakan akan kami serahkan kepada tim penyelesaian konflik tanah adat. Tim akan melakukan verifikasi dokumen, pengecekan lapangaan dan mengundang semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah kami berharap proses ini akaan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan keputusan yang adil, sesuai dengan keadilan adat dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Domi selaku tim penyelesaian konflik peneliti dapat simpulkan bahwa, Tim menerima laporan konflik tanah adat di Desa Tou umumnya di terima sebagai langkah awal mediasi, terutama jika disertakan dengan bukti dan dukungan masyarakat. Penerimaan ini dipengaruhi oleh dokumentasi klaim adat, keterlibatan tokoh adat, meski di terima penyelesaian konflik sering terhambat oleh prosedur hukum formal terkait pertanahan. Hal ini menunjukkan desa mengakui hak adat, namun penyelesaian yang adil membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak yang berwenang.



Gambar 3 Bagan Konflik Tanah Adat Desa Tou

Gambar tersebut menjelaskan tentang konflik tanah adat di Desa Tou antara dua pihak yang sama-sama mengklaim kepemilikan tanah. Pihak pertama merasa berhak karena sudah lama tinggal dan menguasai tanah tersebut, sedangkan pihak kedua menganggap tanah itu warisan leluhur mereka. Konflik terjadi karena tidak adanya bukti kepemilikan yang jelas,

batas wilayah yang tidak pasti, serta perbedaan pendapat mengenai sejarah tanah. Selain itu, nilai tanah yang semakin tinggi membuat kedua pihak ingin mempertahankan klaim masing-masing

5.2.2 Pelaksanaan Mediasi Musyawarah Secara Adil Dan Terbuka

Mediasi merupakan proses penyelesaian masalah di mana pihak-pihak yang berselisih bertemu dan berbicara satu sama lain, dengan dibantu oleh orang ketiga yang netral dan dipercaya. Orang ini disebut mediator. Dalam kasus kita, mediatornya adalah Tim Penyelesaian Konflik yang sudah dibentuk. Tugas mereka hanya membantu jalannya pembahasan, mendengarkan semua pendapat, dan membantu mencari jalan keluar mereka tidak boleh memutuskan atau memihak salah satu pihak. Prosesnya bersifat sukarela, artinya semua pihak mau ikut serta tanpa paksaan. Tujuannya agar kedua belah pihak saling memahami, lalu mencapai kesepakatan yang sama-sama diterima, tanpa harus berperkara di pengadilan.

Musyawarah merupakan cara membahas masalah bersama-sama yang sudah menjadi kebiasaan di desa. Semua pihak yang berkepentingan berkumpul untuk bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, dan mendengarkan satu sama lain.

Pesertanya lebih luas dari mediasi bisa melibatkan tokoh adat, perangkat desa, perwakilan warga, dan lembaga yang ada di desa. Proses ini mengutamakan kesepakatan bersama atau mufakat. Jika belum ada kesepakatan, pembahasan akan dilanjutkan sampai ditemukan jalan yang disetujui semua orang.

Hasil dari musyawarah ini bersifat resmi dan diakui oleh seluruh masyarakat desa, sehingga semua pihak wajib menghormatinya.

Mediasi biasanya dilakukan terlebih dahulu untuk menemukan titik temu solusi, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk mengesahkan dan menjadikan solusi tersebut sebagai keputusan yang sah dan diakui oleh semua pihak di desa. Kedua-duanya bertujuan menyelesaikan masalah secara damai, menjaga kerukunan, dan sesuai

dengan nilai-nilai serta aturan yang berlaku di desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Kosmas Baru selaku tim penyelesaian konflik, pada (16/02 2026) menyatakan bahwa:

prinsip keadilan dan keterbukaan ini sudah saya tekankan kepada seluruh anggota tim penyelesaian konflik sejak awal pembentukan tim. Saya ingin proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga dipercaya oleh semua warga. tidak memihak siapapun. Semua anggota tim harus menjaga netralitas, bahkan jika ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan salah satu pihak, mereka harus mengundurkan diri dari proses. Setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, menyampaikan keluhan, dan menunjukkan bukti. Kami juga mencatat semua pembahasan dalam berita acara yang nantinya bisa dilihat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kosmas Baru dapat disimpulkan bahwa selaku tim penyelesaian konflik menyatakan

bahwa pelaksanaan mediasi musyawarah yang adil dan terbuka menekankan kesempatan setara bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan atau dominasi. Mediator bersikap netral dan memastikan informasi penting disampaikan secara transparan. Diskusi dilakukan dengan saling menghormati untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian konflik dapat diselesaikan secara harmonis.

Hasil wawancara dengan Bapak Joni selaku tim penyelesaian konflik tersebut, pada (16/02 2026) menyatakan bahwa:

Bagi kami, adil itu sederhana jangan ada anak emas kami ingin tim penyelesaian konflik berdiri di tengah. Jangan karena salah satu pihak punya pengaruh atau jabatan, lalu pendapatnya lebih didengarkan. Kami ingin bukti bukti lama kami, seperti sejarah lisan dari orang tua dan batas alam, diperiksa dengan teliti, sama seperti dokumen surat-surat resmi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Joni dapat disimpulkan bahwa kami dari tim melaksanakan mediasi musyawarah secara adil dan terbuka dengan memberikan

kesempatan setara bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti. Proses dilakukan transparan, termasuk pengungkapan informasi terkait batas tanah dan kepemilikan. Diskusi musyawarah difasilitasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima semua pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan secara harmonis.

Hasil wawancara dengan ibu Bernadeta selaku Masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut, pada (16/02 2026) menyatakan bahwa:

Dan soal terbuka, kami warga ingin tahu prosesnya sudah sampai mana. Jangan sampai kami lapor sekarang, lalu berbulan-bulan tidak ada kabar, tiba-tiba keluar keputusan. Kami ingin ada pemberitahuan yang jelas, misalnya lewat pengumuman di kantor desa atau lewat ketua RT, kapan pertemuan dilakukan dan apa hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dan musyawarah oleh tim penyelesaian konflik di Desa Tou dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai. Mediasi dilakukan dengan

mempertemukan pihak yang berkonflik agar dapat mencari solusi bersama. Tim penyelesaian konflik harus bersikap netral, adil, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat.

Hasil wawancara dengan bapak Bene sebagai mediator/penengah, pada tanggal (16/02 2026) menyatakan bahwa:

Dalam proses mediasi ini, kami menangkap adanya ketegangan dan ancaman yang serius. Kami menekankan kepada kedua belah pihak bahwa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Hasil wawancara akhir menunjukkan kedua pihak sepakat untuk berdamai asalkan ada kejelasan status tanah. Dengan ditetapkannya tanah tersebut sebagai milik bersama (desa), maka kecurigaan dapat dihentikan dan hubungan antarwarga dapat dipulihkan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa Bapak Bene menggunakan pendekatan Mediasi Transformatif. Ia berhasil mengidentifikasi bahwa kunci

perdamaian di Desa Tou bukan pada "siapa yang paling benar secara sejarah", melainkan pada "kepastian status tanah" dan "pemulihan harga diri" kedua belah pihak melalui pernyataan tidak ada yang menang atau kalah.



Gambar 3. Pelaksanaan mediasi musyawarah secara adil dan terbuka

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tou berperan aktif sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik tanah adat melalui musyawarah bersama masyarakat. Masyarakat berkumpul dalam suatu pertemuan untuk mendengarkan, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi secara bersama-sama. Pelaksanaan mediasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan tokoh masyarakat, pihak yang berkonflik, serta warga desa

sehingga proses penyelesaian masalah berlangsung secara adil dan transparan. Kegiatan musyawarah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik tanah adat agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dengan adanya mediasi tersebut, masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak serta menjaga hubungan sosial dan persatuan di Desa Tou.

3. Implementasi Keputusan Adat Atau Desa

Implementasi keputusan merupakan proses pelaksanaan atau penerapan secara nyata dari apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam forum resmi seperti musyawarah desa atau sidang adat

Dalam konteks Desa Tou, implementasi berarti menjalankan hasil akhir dari kerja Tim Penyelesaian Konflik, baik itu berupa pembatalan SK lama, penerbitan SK baru, maupun pembagian hak atas tanah adat sesuai kesepakatan. Implementasi Keputusan Desa Adalah pelaksanaan

keputusan yang bersifat administratif dan hukum negara di tingkat desa. Bentuknya: Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang baru, perubahan Peraturan Desa Perdes atau pencatatan aset tanah dalam buku administrasi desa. Kekuatannya Memiliki kekuatan hukum formal yang diakui oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

Implementasi Keputusan Adat Adalah pelaksanaan aturan atau kesepakatan berdasarkan norma, tradisi, dan hukum adat yang berlaku di desa tersebut, Bentuknya Upacara adat seperti ritual pengukuhan batas tanah pemberian sanksi adat jika ada pelanggaran atau penempatan tanda batas alam (batu, pohon, atau patok adat Kekuatannya Memiliki kekuatan moral dan sosial yang sangat kuat di mata masyarakat setempat. Keputusan ini menjaga hubungan persaudaraan dan kesucian tanah adat.

3.1 Sosialisasi Keputusan

Sosialisasi keputusan merupakan proses penyampaian informasi, penjelasan, dan penyebarluasan hasil keputusan kepada seluruh lapisan

masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui, memahami, menerima, dan bersedia menjalankan keputusan tersebut secara sukarela. Dalam kasus Desa Tou, sosialisasi dilakukan setelah musyawarah selesai, agar tidak ada warga yang salah paham mengenai status tanah adat yang baru.

Sosialisasi dari Pemerintah Desa Sosialisasi ini bersifat administratif dan formal. Fokusnya adalah memberikan kepastian hukum kepada warga. Menjelaskan isi Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang baru, dasar hukum yang digunakan, dan konsekuensi administratifnya. Cara Penyampaian, Melalui rapat resmi di balai desa, penempelan salinan keputusan di papan pengumuman, atau penjelasan melalui ketua RT/RW. Tujuan Agar warga tahu bahwa secara kenegaraan, status tanah tersebut sudah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sosialisasi dari Tokoh Adat Sosialisasi ini bersifat kultural dan kekeluargaan. Fokusnya adalah menjaga keharmonisan dan nilai luhur desa. Menjelaskan mengapa keputusan tersebut diambil

berdasarkan sejarah asal-usul tanah, norma adat, dan demi kebaikan persaudaraan (kerukunan). Melalui pertemuan adat, kunjungan ke rumah-rumah tokoh keluarga yang terlibat, atau disampaikan saat acara-acara keagamaan/budaya. Agar warga menerima keputusan tersebut dengan "hati yang dingin" dan merasa bahwa keputusan itu adil secara moral menurut tradisi leluhur. Setelah Tim Penyelesaian Konflik memutuskan perkara tanah adat, Kepala Desa dan Ketua Adat duduk bersama mengundang warga. Kepala Desa menjelaskan pasal-pasal dalam SK baru, sementara Ketua Adat menjelaskan silsilah tanah tersebut secara adat. Dengan penjelasan dari dua sisi ini, warga menjadi paham dan tidak ada lagi rasa saling curiga.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tou Damianus Kabu selaku pemerintah desa, pada (17/02 2026) menyatakan bahwa:.

Melalui sosialisasi ini, kita ingin memastikan bahwa keputusan yang sudah kita sepakati bersama itu tidak hanya menjadi dokumen tertulis atau keputusan di atas kertas semata,

melainkan dapat benar-benar dipahami makna, tujuan, dan dasar pengambilannya oleh setiap warga. Setelah paham, barulah keputusan itu bisa diterima dengan lapang dada, baik oleh pihak yang merasa mendapatkan keadilan maupun oleh pihak yang mungkin merasa keputusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pribadinya. Dan yang paling penting, setelah dipahami dan diterima, semua warga akan bersedia dan berkewajiban untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tou tentang sosialisasi keputusan mengenai konflik tanah adat desa Tou merupakan upaya pemerintah desa untuk menyampaikan hasil keputusan atau penyelesaian sengketa tanah adat kepada masyarakat . sosialisasi ini bertujuan agar warga memahami batas tanah, hak kepemilikan adat, serta kesepakatan yang telah dibuat sehingga dapat mengurangi perselisihan dan menjaga kerukunan masyarakat. Proses sosialisasi melalui

musyawarah desa dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat agar keputusan diambil dengan baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Marsel selaku masyarakat Desa Tou, pada (17/02 2026) menyatakan bahwa:

Saya mewakili keluarga kami menyampaikan bahwa kami menerima hasil musyawarah ini dengan lapang dada. Memang awalnya kami merasa ada hak kami yang perlu diperjuangkan, tapi setelah melalui proses yang panjang, melihat bukti-bukti yang ditampilkan, dan mendengar penjelasan dari pemerintah desa dan tokoh adat, kami sadar bahwa keputusan ini diambil untuk kebaikan semua. Kami melihat prosesnya berjalan adil, kami diberi kesempatan bicara sepuasnya, pendapat kami didengar dan dipertimbangkan. Hasilnya pun sudah menyesuaikan dengan batas adat yang sebenarnya, dan SK lama yang menjadi sumber masalah sudah diperbaiki sesuai kesepakatan. Bagi kami, ini adalah keputusan yang adil dan kami siap menjalankannya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang teribat dalam konflik tanah tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penerimaan laporan, mediasi, musyawarah, hingga pengambilan keputusan telah dilaksanakan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum adat yang berlaku. tim penyelesaian konflik telah bekerja secara objektif dan netral dalam mempertimbangkan setiap bukti dan pendapat yang disampaikan. Hasil keputusan yang disepakati merupakan gabungan antara pertimbangan hukum formal dan nilai-nilai adat. Keputusan ini dituangkan dalam bentuk dokumen resmi desa yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak di masa mendatang.

3.2 Keterlibatan Lembaga Adat Dan Desa

Keterlibatan lembaga adat dan desa berarti keikutsertaan aktif, peran serta, dan kontribusi nyata dari kedua institusi tersebut dalam setiap tahap

proses penyelesaian masalah, mulai dari identifikasi masalah, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan hasil kesepakatan. Keterlibatan ini menjadi jembatan yang menyatukan aspek hukum formal negara dengan nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks kasus kita, ini berarti baik Pemerintah Desa maupun Lembaga Adat tidak hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pihak yang bertanggung jawab, memfasilitasi, dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara administratif maupun kultural.

Hasil wawancara dengan tokoh adat, pada (17/02 2026) menyatakan bahwa: Keterlibatan saya untuk menetralkan suasana yang tidak kondusif, proses penyelesaian konflik tanah, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan fakta, mediasi, pengambilan keputusan, hingga pengesahan dan pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan. Lembaga adat hadir sebagai penjaga nilai-nilai budaya, penentu aturan tradisi, dan otoritas

moral yang diakui dan dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat simpulkan bahwa dari tokoh adat berperan penting dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Desa Tou karena mereka dianggap memahami sejarah, batas wilayah, serta aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan mereka membantu menciptakan penyelesaian yang lebih diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada nilai kekeluargaan dan musyawarah. Dalam proses penyelesaian konflik, tokoh adat biasanya bertindak sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Mereka menggunakan pendekatan adat seperti dialog, kesepakatan, Cara ini dapat mengurangi ketegangan dan menjaga hubungan sosial masyarakat tetap harmonis.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tou selaku pemerintah desa, pada (17/02 2026) menyatakan bahwa: Keterlibatan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik tanah adat adalah

bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepala Desa berperan sebagai pemrakarsa, fasilitator, penengah, dan penentu kerangka hukum, yang memastikan penyelesaian konflik berjalan sesuai peraturan negara dan tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa Kepala Desa Tou sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian kepala desa Tou juga mengatakan bahwa tanah adat yang terjadi ini telah dapat diselesaikan dengan baik melalui proses yang kita jalankan bersama. Masalah ini berawal dari ketidaksesuaian penetapan dalam SK terdahulu yang kurang mempertimbangkan aspek sejarah dan hukum adat. Dengan dibentuknya tim khusus, dilakukannya mediasi dan musyawarah, akhirnya pemerintah desa berhasil menemukan titik temu

yang dapat diterima semua pihak. Keputusan yang pemerintah desa lakukan hasilnya sudah memenuhi syarat hukum negara dan juga sesuai dengan nilai-nilai adat yang kita junjung tinggi.



Gambar 4.

Keterlibatan Lembaga Adat

Berdasarkan gambar tentang keterlibatan lembaga adat, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa menyelesaikan konflik tanah adat di Desa Tou. Proses wawancara atau diskusi antara peneliti dengan tokoh adat Bapak Primus Tani sebagai pihak yang memahami aturan, sejarah, dan hak kepemilikan tanah adat di masyarakat. Keterlibatan lembaga adat menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang dihormati dan dipercaya

oleh masyarakat. Lembaga adat berperan memberikan pendapat, nasihat, serta menjadi penengah agar konflik dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga adat, proses penyelesaian konflik tanah adat dapat berjalan lebih damai, adil, dan diterima oleh seluruh masyarakat.



Gambar 5

Keterlibatan Lembaga Desa Tou

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah Desa Tou memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Desa Tou. Proses wawancara antara peneliti dengan Bapak Damianus Kabu selaku Kepala Desa Tou menunjukkan adanya keterlibatan langsung pemerintah desa dalam memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencari

solusi yang tepat terhadap konflik tanah adat. Sebagai kepala desa, Bapak Damianus Kabu berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, memberikan arahan, serta mengupayakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak serta tetap menghormati aturan adat yang berlaku di Desa Tou. Keterlibatan pemerintah desa dalam proses penyelesaian konflik menunjukkan adanya tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kerukunan masyarakat. Dengan adanya peran aktif pemerintah desa, konflik tanah adat dapat diselesaikan secara damai, adil, dan transparan sehingga hubungan sosial masyarakat tetap terjaga dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tou memiliki peran yang cukup penting dalam mengatasi konflik tanah adat melalui

pembentukan tim penyelesaian konflik, pelaksanaan mediasi dan musyawarah secara adil dan terbuka, serta implementasi keputusan adat dan keputusan desa yang melibatkan lembaga adat dan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penghubung antara hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Tou. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan musyawarah, dialog, dan kerja sama dengan tokoh adat sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan lembaga adat dan tokoh masyarakat turut membantu menjaga nilai-nilai budaya, persaudaraan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat Desa Tou. Meskipun masih terdapat kendala seperti perbedaan klaim kepemilikan dan keterbatasan administrasi pertanahan, upaya pemerintah desa melalui pendekatan kekeluargaan, transparansi, dan musyawarah mampu meredakan konflik serta menciptakan penyelesaian yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan.

6. REFRENSI

- Danar Aswim , Abdullah Muis Kasim , Martha Florita. (2020). *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*. Jurnal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan.
- Hartana, Ni Ketut Suriati. (2020) *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3.
- Aris, Augustine Lumangkun dan Joko Nugroho. *Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat Di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau*. Jurnal Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.
- Chrisanti Naibobe, Gusti Ayu Arya Prima Dewi, *Konflik Dan Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Besipae*. Jurnal fakultas hukum universitas udayana.
- Johannes Kristoffel Santie. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Besiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado*. Jurnal Manajemen dan Administrsi Publik Vol. 1 No. 2.

- Okky Safitri. *Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pupu saeful rahmat. Penelitian kualitatif. *Equilibrium*, vol. 5 no. 9, januari-juni 2009 halaman 1-8.
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, 20(3), 239–252.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, (24), 1–55.
- Lumban Gaol, H. S., & Hartono, R. N. (2025). Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 11(1), 45–59.
- Putra, A. A. (2025). Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES*, 1(1), 1–15.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sarideka. (2016). Negara dan Konflik Agraria. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 11(2), 145–158.
- Suhendar, & Winarni. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal. *Mimbar Hukum*, 22(3), 489–505.

